

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memberikan banyak kemudahan dalam berbagai hal dalam kehidupan manusia, seperti berkomunikasi, bekerja, dan berbelanja. Jejaring sosial, aplikasi obrolan, dan banyak *platform online* telah menjadikan komunikasi sosial dan profesional lebih mudah bagi semua orang. Meski begitu, seiring dengan perkembangannya, Perkembangan ini juga membawa tantangan baru dalam aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang memanfaatkan teknologi tersebut. Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian adalah penguntitan atau *stalking*.

Menurut Kamus Cambridge, menguntit atau *stalking* adalah tindakan kejahatan berupa mengikuti dan mengawasi seseorang secara ilegal dalam waktu tertentu, sedangkan penguntit atau adalah seseorang yang mengikuti dan mengawasi orang lain secara tidak sah. Penguntitan atau *stalking* adalah perilaku yang melibatkan pengawasan, pengejaran, atau pola perilaku berulang yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain, dan menimbulkan rasa takut atau kecemasan pada korban.<sup>1</sup> Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara fisik maupun melalui media digital, seperti mengirim

---

<sup>1</sup> Brian H. Spitzberg dan William R. Cupach, "The State of the Art of Stalking: Taking Stock of the Emerging Literature", *Aggression and Violent Behavior*, Edisi No. 1 Vol. 12, Elsevier, 2007, hlm. 66.

pesan berulang kali, memantau aktivitas *online* korban, atau bahkan mendekati tempat tinggal atau tempat kerja korban tanpa izin. Perilaku ini cenderung melecehkan dan mengintimidasi para korbannya. Penguntitan bukan hanya mengganggu privasi seseorang, tetapi juga dapat mengarah pada tindakan kriminal yang lebih serius, seperti kekerasan fisik atau psikologis. Semua bentuk penguntitan tersebut mengancam privasi dan rasa aman bagi korban.

Di era digital saat ini, kasus penguntitan juga telah berkembang menjadi bentuk baru yang dikenal sebagai *cyberstalking* yaitu penguntitan yang terjadi melalui dunia maya. Kemajuan teknologi memungkinkan pelaku untuk dengan mudah mengakses informasi pribadi korban, mengirim pesan ancaman, atau bahkan menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi korban. Media sosial dan aplikasi pengiriman pesan sering kali digunakan secara tidak tepat untuk tujuan itu. Dampak *cyberstalking* sangat merusak karena pelaku dapat beroperasi secara anonim dan memiliki akses tanpa batas ke kehidupan digital korban, sehingga akan memperburuk tekanan psikologis dan emosional yang dialami korban. Meskipun media dan metode penguntitannya berbeda, baik penguntitan tradisional maupun *cyberstalking* sama-sama menimbulkan ancaman serius bagi kesejahteraan individu.

Perusahaan keamanan asal Rusia, Kaspersky, mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat sebanyak 31.031 individu di seluruh dunia terkena dampak penguntitan. Jumlah ini meningkat hampir 6 persen secara tahunan ke tahun (5,8%) dari 29.312 pengguna yang terkena dampak pada tahun 2022. Menurut *Kaspersky Security Network*, pada tahun 2023, pengguna di Rusia (9.890),

Brasil (4.186), dan India (2.492) adalah tiga negara yang paling banyak terkena dampak *stalkerware* (*Software* pemantau atau *spyware* yang digunakan untuk memata-matai seseorang secara *online*). Iran (1,578) berada dalam urutan ke-4 (empat) negara yang terdampak paling banyak kemudian disusul oleh Turki (1,063), Indonesia (871), Amerika Serikat (799), dan Yaman (627).<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-6 yang memiliki korban penguntitan terbanyak di dunia.

Berbagai insiden penguntitan yang pernah terjadi di Indonesia termasuk salah satunya yang dialami oleh seorang siswi SMA di Tasikmalaya bernama Oci pada tahun 2023.<sup>3</sup> Dikutip dari Liputan6.com, pelaku adalah seorang pria berusia 40 tahun yang merupakan tetangga korban. Pria tersebut sering mengganggu dan mengikuti Oci, bahkan kerap memaksa untuk mengantar Oci ke sekolah. Akibatnya, Oci menjadi takut untuk keluar rumah dan jarang berangkat ke sekolah. Pelaku juga pernah menampar salah satu teman Oci dan mencoba memukul ibu Oci. Lebih parah lagi, pelaku menggunakan senjata yang diduga mirip samurai untuk merusak gerobak ayah Oci yang digunakan untuk berjualan. Selain itu, rumah Oci juga sempat dirusak oleh pelaku. Dalam penanganannya, aparat kepolisian mengenakan sejumlah ketentuan pidana

---

<sup>2</sup> Tangguh Yudha, *Waspada Puluhan Ribu Pengguna Smartphone Jadi Sasaran Stalkerware, Ini 3 Negara Terbanyak Terkena Dampak*, terdapat dalam [https://www.inews.id/amp/techno/internet/waspada-puluhan-ribu-pengguna-smartphone-jadi-sasaran-stalkerware-ini-3-negara-terbanyak-terkena-dampak?utm\\_source=rctiplus&utm\\_medium=aggregator](https://www.inews.id/amp/techno/internet/waspada-puluhan-ribu-pengguna-smartphone-jadi-sasaran-stalkerware-ini-3-negara-terbanyak-terkena-dampak?utm_source=rctiplus&utm_medium=aggregator), Diakses tanggal 29 Mei 2024.

<sup>3</sup> Dyra Daniera, *Kasus Om-Om Penguntit Anak SMA di Tasikmalaya hingga Rusak Rumah Korban, Kini Diancam 10 Tahun Penjara*, terdapat dalam <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5257923/kasus-om-om-penguntit-anak-sma-di-tasikmalaya-hingga-rusak-rumah-korban-kini-diancam-10-tahun-penjara?page=2>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

sekaligus kepada pelaku, mulai dari aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hingga ketentuan mengenai perusakan barang dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin.

Kasus penguntitan lain dialami oleh seorang perempuan bernama Nimas. Melalui media sosialnya, Nimas bercerita bahwa dirinya telah diganggu selama 10 tahun oleh teman SMP nya bernama Adi. Hal ini bermula ketika Adi diberi uang sebesar lima ribu rupiah oleh Nimas karena melihat Adi jarang jajan di kantin. Sejak saat itulah, Adi mulai jatuh hati dan terobsesi pada Nimas. Adi sering meneror Nimas dengan mengirim pesan tanpa henti serta kerap muncul secara tiba-tiba di rumah ataupun tempat dimana Nimas berada. Adi bahkan membuat ratusan akun sosial media dan mengganti nomor teleponnya agar dapat terus mengirim pesan kepada Nimas. Isi pesan tersebut berupa ajakan agar Nimas mau menikah dengannya dan juga foto vulgar yang menunjukkan alat kelamin pelaku. Selain itu, Adi juga sering mengirim pesan ancaman akan membunuh orang-orang yang menjadi pacar Nimas. Pelaku kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan diancam dengan pidana tentang pengamcaman, pemerasan, serta tindak pidana kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Kasus penguntitan juga sudah sangat umum dan sering terjadi di kalangan para artis atau orang-orang terkenal. Bahkan sering kita jumpai berita-berita dimana artis-artis besar seperti penyanyi Justin Bieber, Taylor Swift, hingga Ariana Grande pernah menjadi korban dari penguntitan tersebut.

---

<sup>4</sup> Praditya Fauzi Rahman, *Terungkap Motif Sebenarnya Adi Pradita Teror Nimas Selama 10 Tahun*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7352024/terungkap-motif-sebenarnya-adi-pradita-teror-nimas-selama-10-tahun>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

Dikutip dari website Dailymail.co.uk yang di publish pada 12 Januari 2024 silam, bahwa seorang penguntit telah masuk tanpa izin ke kawasan pribadi Ariana Grande setidaknya sebanyak 92 kali, dan pernah membawa senjata tajam 1 kali. Kasus penguntitan juga pernah dialami oleh salah satu penyanyi Indonesia yaitu Via Vallen. Penguntitan tersebut dilakukan oleh fans nya dengan cara menunggu di depan rumah, bermalam di sekitar kediaman Via Vallen, bahkan sampai membakar satu unit mobil mewah milik sang artis. Pelaku mengakui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan untuk mencari perhatian agar dapat bertemu dengan idolanya, Via Vallen.<sup>5</sup>

Komnas Perempuan menyebutkan bahwa penguntitan (*cyberstalking*) merupakan bentuk kekerasan siber berbasis gender (KSBG) terhadap perempuan. Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) bekerja sama dengan Komnas Perempuan melakukan survei dari tanggal 25 November hingga 10 Desember 2018. Survei tersebut melibatkan 62.224 orang responden, baik pria maupun wanita, yang dipilih secara acak dari semua provinsi di Indonesia. Dari hasil survei tersebut, tercatat sebanyak 1.215 responden mengaku pernah mengalami tindakan penguntitan.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dapat diketahui bahwa Penguntitan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap korbannya. Selain

---

<sup>5</sup> Risna Halidi, *3 Artis yang Pernah jadi Sasaran Penguntit, Terbaru Rumah Putri Anne Disatroni Haters*, terdapat dalam <https://www.suara.com/entertainment/2023/03/01/115117/3-artis-yang-pernah-jadi-sasaran-penguntit-terbaru-rumah-putri-anne-disatroni-haters>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

<sup>6</sup> Wanda Roxanne Ratu Pricillia, *Penguntitan Adalah Kekerasan Berbasis Gender, Berhenti Meromantisasinya!*, terdapat dalam <https://mubadalah.id/penguntitan-adalah-kekerasan-berbasis-gender-berhenti-meromantisasinya/>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

memberikan dampak psikologis yang membuat korbannya merasa terganggu dan ketakutan, penguntitan juga dapat menimbulkan ancaman serius berupa kekerasan, pelecehan, ataupun tindak pidana lainnya. Berbagai contoh kasus menunjukkan bahwa banyak perbuatan penguntitan yang sebenarnya memerlukan penanganan melalui suatu delik khusus justru tidak dapat diselesaikan secara tepat. Ketiadaan pengaturan yang spesifik menyebabkan aparat penegak hukum hanya dapat menggunakan pasal-pasal umum yang tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga penyelesaian perkara sering kali tidak proporsional dengan bentuk gangguan maupun tingkat ancaman yang dialami korban.

Dalam praktiknya, sejumlah kasus penguntitan bahkan tidak dapat diproses sama sekali, atau dipidana menggunakan ketentuan yang tidak mencerminkan kriteria utama dari penguntitan itu sendiri sebagai rangkaian tindakan berulang yang mengancam privasi, rasa aman, dan keselamatan korban. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam pemberian perlindungan hukum serta menunjukkan bahwa kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini belum mampu merespons secara efektif kompleksitas dan dampak serius dari perilaku penguntitan.

Penguntitan menjadi permasalahan yang serius karena secara langsung melanggar hak privasi individu serta hak asasi manusia (HAM). menjadi bagian dari sifat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah karunia dari Tuhan

yang wajib dihormati, diapresiasi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Sedangkan hak privasi adalah hak yang memastikan setiap orang memiliki ruang pribadi yang tidak boleh dianggu tanpa izin. Setiap orang memiliki hak untuk mengurus data pribadinya sendiri, seperti mengedit, menghapus, atau mengelola datanya. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk tujuan apa informasi tersebut diserahkan kepada pihak lain.<sup>7</sup> Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak mendasar yang harus diberikan kepada semua individu.<sup>8</sup>

Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan bebas dari gangguan ataupun ancaman. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak pribadi atau hak-hak individu sebagai hak dasar yang mendasari eksistensi hak asasi manusia. Selain itu, hak atas privasi juga dilindungi oleh Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights, yakni:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Willa Wahyuni, *Perbedaan Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-lt634028ec159e2/?page=all>, Diakses tanggal 29 Mei 2024.

<sup>8</sup> Anjas Putra Pramudito, “Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia”, *Jurist-Diction: Law Journal*, Edisi No. 4 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm.1400.

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 45-46.

Article 12 Universal Declaration of Human Rights (UDHR):

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR):

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Hukum nasional dan hukum internasional secara umum melindungi hak setiap orang untuk menjaga martabat dan nama baiknya. Oleh karena itu, kebebasan atau hak yang dimiliki seseorang tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan tanpa adanya batasan, terutama jika hal tersebut menyakiti atau merendahkan kehormatan serta reputasi orang lain. Tindakan semacam itu tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum internasional.

Di beberapa negara, penguntitan telah diakui sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus melalui regulasi yang spesifik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan telah menerapkan peraturan yang secara jelas mengatur serta memberikan hukuman kepada para pelaku penguntitan. Pengaturan hukum ini mencakup penjelasan yang tegas mengenai pengertian penguntitan, hak-hak yang dimiliki oleh korban, serta cara melaporkan dan menegakkan hukum. Regulasi ini tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban. Sementara itu, di Indonesia, penguntitan belum secara spesifik

diatur dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penguntitan harus dipandang sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas. Aturan yang tegas dan penerapan hukum yang efisien sangat krusial untuk menjaga hak-hak korban serta memastikan bahwa pelaku penguntitan menerima hukuman yang layak. Perlindungan ini sejalan dengan komitmen internasional dan nasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Hukum pidana di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit menangani kasus penguntitan. Akibatnya, penanganan terhadap kasus-kasus penguntitan sering kali mengandalkan pasal-pasal yang kurang tepat dan tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Belum diketahui sejauh mana hukum yang ada cukup efektif dalam menangani kasus penguntitan di Indonesia, dan bagaimana kekosongan hukum ini dapat mempengaruhi penegakan hukum serta perlindungan korban secara keseluruhan. Korban penguntitan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, mengingat hukum yang ada tidak secara khusus menyoroti karakteristik dan dampak dari penguntitan.

Tantangan dalam penegakan hukum penguntitan di Indonesia mencakup kesulitan dalam pembuktian dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap bahaya penguntitan. Kasus-kasus penguntitan sering kali tidak dianggap serius, sehingga korban mengalami kerugian yang lebih besar, baik dari segi fisik maupun psikologis. Secara ideal, hukum di

Indonesia seharusnya secara tegas mengatur dan melindungi individu dari tindakan penguntitan, memastikan bahwa hak-hak privasi dan keamanan individu terlindungi secara efektif.

Berdasarkan latar belakang ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia dalam menangani perbuatan penguntitan serta mempertimbangkan bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengatasi perbuatan penguntitan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana yang ada saat ini dapat melindungi korban penguntitan dan menentukan formulasi kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan dalam mengkriminalisasi perbuatan penguntitan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana pada perbuatan penguntitan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengatasi perbuatan penguntitan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pidana pada perbuatan penguntitan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal untuk mengatasi perbuatan penguntitan di Indonesia.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian mencakup peninjauan terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan membandingkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tahapan ini membantu menjamin bahwa penelitian yang dilakukan memiliki ciri khas dan tidak sekadar mengulang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut ini beberapa karya penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarinda Risandi Putri dalam skripsi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2017 dengan judul “Urgensi Pengaturan Perbuatan *Stalking* Dalam Hukum Pidana di Indonesia” ini membahas pentingnya menambahkan perbuatan *stalking* sebagai tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup perumusan ketentuan

hukum mengenai perbuatan *stalking* dan bagaimana aturan tersebut dapat diterapkan di masa depan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya membahas pengaturan perbuatan penguntitan dalam hukum pidana di Indonesia. Namun, perbedaannya adalah penelitian Yuniarinda Risandi Putri bertujuan memberikan saran mengenai adanya peraturan khusus untuk perbuatan penguntitan dan menyarankan bagaimana peraturan tersebut dapat dirumuskan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada dua aspek, yaitu mengevaluasi pemenuhan hukum pidana saat ini terhadap perbuatan penguntitan di Indonesia dan merumuskan kebijakan hukum pidana yang ideal untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, penelitian penulis dilakukan setelah adanya perubahan regulasi terbaru, yaitu dengan diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang Undang No. 1 Tahun 2023) dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baru (Undang Undang No. 1 Tahun 2024) sedangkan penelitian milik Yuniarinda Risandi Putri dilakukan pada tahun 2017 ketika regulasi ini belum ada. Dengan demikian, penelitian saya akan mengkaji pengaturan hukum yang lebih mutakhir terkait dengan penguntitan.

2. Penelitian oleh Aldias Agung Liawi, dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2023 dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual". Dalam penelitian tersebut, Aldias Agung Liawi

membahas kriteria dalam perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana penguntitan berbasis elektronik yang bertujuan seksual, serta kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana tersebut. Fokus penelitian ini secara khusus membahas tentang penguntitan yang dilakukan secara elektronik dan memiliki tujuan seksual. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas kasus secara umum, serta berfokus pada gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum pidana saat ini mengatasi masalah penguntitan, serta menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana yang ideal dapat digunakan untuk menangani perbuatan penguntitan di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathya Chalida Umam dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terdapat dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol.12 No.5 Tahun 2024 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaan”. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguntit yang mengalami gangguan kejiwaan serta upaya untuk mencegah tindakan penguntitan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada peraturan hukum di Indonesia terkait tindak pidana penguntitan secara umum, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam menangani kasus penguntitan dan memberikan perlindungan kepada korban.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Penguntitan (*Stalking*)

Istilah *stalking* awalnya digunakan untuk menggambarkan bentuk pelecehan yang mulai dikenal pada akhir tahun 1980-an, ketika media melaporkan kasus-kasus pengejaran berulang yang dilakukan oleh penggemar obsesif terhadap para selebriti.<sup>10</sup> Berdasarkan *Cambridge Dictionary*, Penguntit adalah seseorang yang mengikuti dan mengawasi orang lain secara ilegal. Dalam ilmu psikologi, istilah *stalking* merujuk pada suatu bentuk perilaku yang bersifat mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Sedangkan dari perspektif ilmiah, penguntitan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diulang-ulang dari waktu ke waktu, yang mencakup pengawasan dan kontrol, upaya untuk mencari kontak dan/atau komunikasi, serta kemampuan untuk menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada korban.<sup>11</sup>

Menguntit merupakan perilaku obsesif yang melibatkan pengawasan dan penggangguan terhadap seseorang secara terus-menerus tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Definisi ini mencakup tindakan seperti mengintai, mengirim pesan ancaman, atau mengikuti korban secara fisik

---

<sup>10</sup> Victoria Heckels dan Karl Roberts, *Handbook on Crime: Stalking and Harassment*, Ctk. Pertama, Willan, Cullompton, 2010, E-book, hlm. 366.

<sup>11</sup> Laura De Fazio, "Criminalization of Stalking in Italy: One of the Last among the Current European Member States' Anti-Stalking Laws", *Behavioral Sciences and the Law*, Edisi 2, Vol. 29, Willey Online Library, 2011, hlm. 318.

maupun virtual melalui teknologi digital.<sup>12</sup> Penguntitan sering kali didorong oleh obsesi terhadap korban, di mana penguntit merasa terdorong untuk terus berinteraksi dengan korban untuk memenuhi keinginan mereka agar memiliki kedekatan. Meloy berpendapat bahwa perilaku penguntitan memiliki sifat yang kronis, di mana tindakan tersebut dapat terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang, bahkan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun.<sup>13</sup>

Stalking atau penguntitan dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu penguntitan secara langsung dan penguntitan melalui dunia maya (*cyberstalking*). Penguntitan secara langsung melibatkan perilaku fisik di mana pelaku secara langsung mengikuti, mengawasi, atau mengejar korban mereka di kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup mengikuti korban ke tempat-tempat umum, tempat kerja, atau rumah mereka tanpa izin atau alasan yang jelas.

Di sisi lain, *cyberstalking* terjadi dalam lingkup digital, dimana pelaku menggunakan teknologi komunikasi seperti media sosial, email, pesan instan, ataupun *platform online* lainnya untuk mengawasi, mengintimidasi, atau mengganggu korban. Contoh perilaku *cyberstalking* mencakup mengirim pesan yang tidak diinginkan, menyebarkan informasi pribadi korban secara *online*, atau bahkan menciptakan konten yang merugikan reputasi korban. Hal yang membedakan dari *cyberstalking* adalah

---

<sup>12</sup> Paul E. Mullen, Michele Pathe, dan Rosemary Purcell, *Stalkers and Their Victims*, Ctk. Pertama, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, E-book, hlm. 7.

<sup>13</sup> J Reid Meloy, "Stalking: An Old Behavior, A New Crime", *Psychiatric Clinics of North America*, Edisi No. 1 Vol. 22, Elsevier, 1999, hlm. 89.

kemampuan pelaku untuk tetap anonim atau mengubah identitas mereka dengan mudah, sehingga korbannya sulit untuk mengidentifikasi atau menghentikan pelaku.

Stalking atau penguntitan memiliki karakteristik berupa serangkaian perilaku yang berulang dan mengganggu yang ditujukan kepada seseorang secara spesifik. Menurut Victoria dan Karl, bentuk stalking yang sering terjadi adalah dengan melakukan panggilan telepon berulang kali, mengunjungi rumah atau tempat kerja korban, mengikuti korban, mengirimkan hadiah yang tidak diminta, mengancam, berusaha bertemu langsung, hingga melakukan tindakan kekerasan fisik.<sup>14</sup> Meskipun tingkat kekerasan fisik yang serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penganiayaan berat relatif rendah, rasa takut akan potensi kekerasan terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional korban. Ini menunjukkan bahwa dampak penguntitan tidak hanya berdampak pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup trauma mental yang dihasilkan.<sup>15</sup>

## 2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah untuk menggambarkan suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan hukum karena dilarang dan bisa dihukum pidana.<sup>16</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tindak Pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan. Secara istilah,

---

<sup>14</sup> Victoria Heckels dan Karl Roberts, *Op.Cit*, hlm.366.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.369-370.

<sup>16</sup> Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Syiah Kuala University Press, Aceh, 2018, hlm. 20.

tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* yaitu “pidana dan hukum”, *Baar* berarti “dapat atau boleh”, dan *Feit* yaitu “tindak, pelanggaran, dan perbuatan”.<sup>17</sup> Sehingga, dari terjemahan bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, Moelyanto mengartikan bahwa *Strafbaar Feit* merupakan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang secara umum terbagi menjadi beberapa unsur pokok. Unsur-unsur tindak pidana tersebut mencakup:<sup>19</sup>

- a. Subjek;
- b. unsur kesalahan;
- c. perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang jika dilanggar diancam dengan pidana;
- e. terjadi dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang sah di mata hukum. Setiap unsur harus dibuktikan untuk menentukan adanya tindak pidana dan memproses pelaku melalui sistem peradilan pidana. Salah satu unsur yang paling penting dalam perbuatan pidana adalah sifat melawan

---

<sup>17</sup> H. Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm.50.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 50-51.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 208.

hukum. Jika unsur *wederrechtelijkheid* tidak secara jelas dinyatakan sebagai bagian dari tindak pidana, dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, maka hakim harus menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging*, yaitu membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana karena menyebabkan kerugian, baik yang bersifat materiil, immateriil/spiritual, ataupun keduanya.<sup>21</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap individu maupun badan hukum yang melakukan suatu tindakan yang memiliki sifat “melawan hukum” dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut dapat berupa pemberian sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum. Penjatuhan sanksi pidana merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan tujuan hukum pidana.

### 3. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Bryan A. Garner dalam *Black's Law Dictionary*, kebijakan hukum pidana dipahami sebagai cabang dari ilmu hukum yang berfokus pada upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan melalui mekanisme penegakan hukum. Istilah kebijakan hukum pidana sendiri kerap disamakan dengan politik hukum pidana, serta dikenal pula dengan istilah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 195.

<sup>21</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

*penal policy, criminal law, atau strafrechtspolitik.*<sup>22</sup> Menurut Prof.

Sudarto, kebijakan hukum atau politik hukum adalah:<sup>23</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat serta mencapai apa yang dicita-citakan.

Prof. Sudarto menjelaskan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana merupakan proses seleksi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang bertujuan mencapai hasil yang paling optimal, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas. Beliau juga menegaskan bahwa politik hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk merumuskan ketentuan pidana yang sejalan dengan kondisi sosial pada masa tertentu serta relevan untuk diterapkan di masa mendatang.<sup>24</sup>

Politik hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) sekaligus kebijakan sosial (*social policy*), yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>25</sup> Salah satu upaya

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 26.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.26.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 28.

untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan tersebut yaitu dengan melakukan pembaruan hukum.

Pembaruan ini diperlukan untuk mereorientasi dan mereformasi hukum pidana agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta mencapai tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap kejahatan. Melakukan pembaruan hukum pidana, perlu didasari oleh latar belakang dan adanya urgensi yang ditinjau dari nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural atau dari beberapa aspek kebijakan lainnya seperti aspek kebijakan sosisal, aspek kriminal, ataupun aspek penegakan hukum.<sup>26</sup> Dengan begitu, pembaruan hukum pidana perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang berfokus pada kebijakan dan nilai.

Penerapan hukum pidana dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan yang menggunakan sarana penal, yang dikenal sebagai *penal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif, serta tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif.<sup>27</sup>

Tahap kebijakan legislasi (formulasi) dianggap sebagai bagian paling menentukan dan strategis dalam penerapan hukum pidana. Kebijakan

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 29.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

legislasi atau formulasi merupakan proses yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan serta merumuskan ketentuan hukum pidana melalui peraturan perundang-undangan. Dalam kebijakan kriminal yang menggunakan instrumen hukum pidana (sarana penal), terdapat dua isu pokok yang menjadi perhatian utama, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Menetapkan perbuatan yang layak digolongkan sebagai tindak pidana
- b. Menentukan bentuk sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelaku pelanggaran

Proses penentuan ini dikenal dengan istilah kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perilaku yang semula tidak tergolong tindak pidana menjadi perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, kriminalisasi adalah tahapan di mana suatu tindakan ditentukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang pada akhirnya diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur dan menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.<sup>29</sup>

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan apakah suatu tindakan layak untuk dikriminalisasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan. Menurut Sudarto, kriteria kriminalisasi didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Beliau menyatakan bahwa suatu tindakan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm. 30.

<sup>29</sup> Dion Valerian, "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Iris Haenen", *Veritas et Justitia*, Edisi No. 2 Vol. 8, Universitas Katolik Parahyangan, 2022, hlm. 416.

sebaiknya dikriminalisasi apabila tindakan tersebut benar-benar membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh masyarakat, menimbulkan kerugian yang signifikan, dimana tindakan tersebut memiliki dampak merusak yang luas dan menyebabkan korban. Selain itu, proses kriminalisasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai, agar tidak terjadi ketidakseimbangan, serta mempertimbangkan kapasitas aparat penegak hukum.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Penguntitan**

Penguntitan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu, yang mencakup pengawasan dan kontrol, upaya untuk mencari kontak dan/atau komunikasi, serta kemampuan untuk menimbulkan kecemasan dan ketakutan pada korban.<sup>31</sup> Perilaku tersebut dapat berupa terus-menerus menghubungi korban, memantau aktivitasnya, atau muncul tanpa pemberitahuan di tempat-tempat yang sering dikunjungi korban yang bertujuan untuk mengganggu dan menakuti korban, yang dilakukan secara konsisten dan berulang kali.<sup>32</sup>

### **2. Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara untuk mengatur prinsip-prinsip serta ketentuan mengenai perbuatan yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 431.

<sup>31</sup> Laura De Fazio, *Op.Cit.*

<sup>32</sup> Paul E. Mullen, Michele Pathe, dan Rosemary Purcell, *Op.Cit.*

dilarang dengan sanksi pidana, sekaligus menentukan syarat-syarat serta keadaan di mana seseorang dapat dipidana dan tata cara pelaksanaan pidana tersebut.<sup>33</sup> Secara sederhana, hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena berpotensi menimbulkan bahaya atau kerugian bagi masyarakat maupun negara, di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>34</sup>

### 3. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya negara untuk membuat suatu aturan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dan masa mendatang dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan.<sup>35</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk mengidentifikasi peraturan hukum, asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran hukum demi menjawab permasalahan hukum yang ada.<sup>36</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan penguntitan, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan hukum yang ideal untuk mengatasi kasus penguntitan di Indonesia.

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, S.H., *Op.Cit*, hlm. 19.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.23.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketigabelas, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku terkait kasus yang sedang diteliti<sup>37</sup>, dalam hal ini yaitu penguntitan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan definisi penguntitan dalam konteks hukum.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan penguntitan di Indonesia.
- b. Pengaturan hukum pidana yang ideal untuk mengatasi perbuatan penguntitan di Indonesia.

## 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini akan mencakup berbagai jenis dokumen yang relevan dengan kasus penguntitan, sehingga sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa:

- a. Bahan hukum primer, berupa dokumen resmi negara, putusan pengadilan, serta peraturan perundang undangan yang terkait dengan kasus penguntitan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 93.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi literatur hukum, doktrin, jurnal ilmiah, artikel, ataupun laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana penguntitan dan analisis kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menangani perbuatan penguntitan.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan penunjang lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi Dokumen berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kedua Belas, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 23.

Sedangkan studi kepustakaan berupa pengumpulan data sekunder dari buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

#### 6. Analisis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.<sup>39</sup> Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum saat ini diterapkan dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam konteks penguntitan.

### H. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi secara garis besar sebagai berikut :

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Latar belakang menjelaskan alasan pemilihan topik penelitian, urgensi permasalahan, dan relevansi penelitian dengan kondisi hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penguntitan. Rumusan masalah memuat

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 183.

pertanyaan penelitian yang akan dijawab, sedangkan tujuan penelitian menguraikan hasil yang diharapkan, seperti pengaturan kebijakan hukum ideal dalam mengatasi kasus penguntitan.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian, serta membahas hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian, baik di Indonesia maupun di negara lain, sebagai landasan teoritis dan acuan untuk penelitian ini.

## **BAB III           PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Analisis ini mencakup pengaturan hukum pidana terkait kasus penguntitan di Indonesia, dan bagaimana kebijakan hukum ideal dalam menangani kasus penguntitan di Indonesia. Bab ini akan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi pengaturan hukum ideal dalam menangani permasalahan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka.

## **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Saran diberikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum terkait tindak pidana penguntitan di Indonesia.